

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH DI SUKU POLAHI, KABUPATEN GORONTALO**

#### **A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Sedarah Di Suku Polahi Kabupaten Gorontalo**

Perkawinan sedarah bukanlah fenomena baru dalam kehidupan manusia, bahkan di era modern saat ini, hal tersebut masih saja terjadi. Perkawinan sedarah yang diketahui masih ada sampai saat ini dikarenakan suatu adat yang memang memiliki tradisi perkawinan sedarah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan sedarah terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan undang-undang dan agama melarang perkawinan sedarah, dikarenakan perkawinan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi kedua pasangan maupun keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Merujuk kepada peraturan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga bahagia serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila melihat pada kasus perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi, bahwa mereka melakukan perkawinan sedarah tersebut tidak berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana agama yang ada

di Indonesia, melainkan berdasarkan kepada kepercayaan mereka itu sendiri. Kemudian Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, jika hukum agama dan kepercayaan mengatur bahwa perkawinan sedarah itu dilarang, maka perkawinan sedarah itu tidak sah, kemudian selain itu, setiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatat ini, maka keabsahannya tidak diakui. Karena pencatatan itu untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, istri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, dan hak untuk memperoleh akta kelahiran. Pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di atas, bahwa dalam hal ini menikah harus berdasarkan pada hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, pada kenyataannya Suku Polahi tidak menganut agama apapun yang ada di Indonesia, bisa dikatakan mereka ini merupakan suku yang masih menganut animisme dan dinamisme. Sehingga hal tersebut membuat Suku Polahi melakukan proses perkawinan sesuai dengan adat dan kepercayaan mereka sendiri. Tetapi perkawinan yang dilakukan Suku Polahi ini apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi

Hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang tersebut yaitu terkait larangan perkawinan sedarah.

Seperti halnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat syarat sahnya perkawinan yang termuat dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa syarat sahnya perkawinan adalah sebagaimana syarat sah yang diatur dalam hukum Islam. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga aturan-aturan yang dimilikinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap penduduk yang beragama Islam, salah satunya adalah mengenai aturan dalam perkawinan.<sup>122</sup>

Perkawinan sedarah yang dilakukan Suku Polahi sangat jelas tidak memenuhi syarat-syarat, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Keduanya dengan tegas mengatakan bahwa perkawinan sedarah itu dilarang yang tentu saja tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena dapat membuat perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah baik di mata hukum maupun agama. Maka dari itu, perkawinan sedarah yang dilakukan oleh Suku

---

<sup>122</sup> Hadi Surya Kusumah, *Tindakan Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah Yang Dilakukan Oleh Suku Polahi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Unpad, Bandung, 2015, Hlm. 92.

Polahi membuat perkawinan itu menjadi tidak sah baik di mata hukum positif dan agama di Indonesia, karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini bertujuan untuk menciptakan aturan yang sama bagi setiap Warga Negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, bagi para pihak yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Syarat-syarat materiil yang dimaksud ini diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, bahwa salah satu syaratnya menyebutkan dalam Pasal 8 yaitu dilarang melakukan perkawinan sedarah, semenda atau sesusuan. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud, maka perkawinannya tidak sah dan dapat dicegah atau dibatalkan. Bahwa dalam hal ini Suku Polahi tidak memenuhi syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu mengenai larangan perkawinan sedarah yang tercantum dalam Pasal 8. Perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi itu seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena jelas sudah ada larangannya dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan sedarah yang mereka lakukan itu tidak sah, dan akibat dari itu, maka perkawinannya dapat dicegah atau dibatalkan. Kemudian terkait syarat formil yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa tata cara perkawinan itu harus ada pemberitahuan dan pengumuman untuk melangsungkan perkawinan. Namun hal itu tidak dilakukan oleh setiap anggota Suku Polahi yang akan menikah,

karena mereka menikah hanya berdasarkan adat istiadatnya yang dianut, tanpa memperhatikan hukum positif dan agama yang ada di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa di dalam asas perkawinan juga menyebutkan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal ini sudah jelas bahwa Suku Polahi tidak memenuhi asas perkawinan seperti yang disebutkan diatas, karena dalam kenyataannya perkawinan yang dilakukan anggota Suku Polahi tidak melalui proses pencatatan terlebih dahulu sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Hal ini bisa disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang prosedur perkawinan di Indonesia.

Kemudian asas perkawinan lainnya yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut asas monogami. Monogami adalah dimana seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri, begitupun sebaliknya, istri hanya boleh mempunyai satu suami. Terkait pengertian tersebut, bahwa seorang suami tidak dapat memiliki lebih dari satu istri, dan itu hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Bagi Suku Polahi, poligami bukan merupakan hal yang dilarang, melainkan diperbolehkan. Bahkan poligami yang ada di Suku Polahi masih bersinggungan dengan perkawinan sedarah, seperti seorang laki-laki menikahi dua saudara perempuan kandungnya sekaligus. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan asas perkawinan yang ada dalam undang-undang, seperti yang tercantum

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Melihat pada faktor-faktor penyebab perkawinan sedarah, salah satunya faktor kemiskinan, bahwa sebenarnya Suku Polahi ini tidak dalam kondisi miskin pada saat itu, namun apabila kemiskinan itu dianalogikan dan dilihat dari perspektif ruang sosial sempit, maka kemiskinan yang dimaksud itu adalah mereka tidak mempunyai interaksi sosial yang luas disebabkan karena mereka melarikan diri ke hutan untuk menghindari penjajah Belanda, sehingga membuat mereka hidup terisolasi dan melakukan perkawinan sedarah.

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan itu dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, dan berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, larangan perkawinan sedarah ini dipertegas dalam Pasal 8. Bahwa perkawinan dilarang untuk dua orang yang memiliki hubungan sedarah, sesusuan, dan

semenda. Pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus adalah hubungan keluarga antara orang tua (ayah dan ibu) dengan anak kandung. Kemudian pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus adalah hubungan keluarga dengan mertua dan anak angkat. Sedangkan hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

Ketentuan mengenai larangan perkawinan sedarah tersebut didukung oleh Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan. Yang dimaksud pertalian nasab yaitu seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, seorang wanita keturunan ayah atau ibu, seorang wanita saudara yang melahirkannya. Sedangkan pertalian kerabat semenda yaitu seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya, seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya, seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*, seorang wanita bekas isteri keturunannya. Kemudian yang termasuk dalam pertalian sesusuan yaitu wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah, seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Selain itu surat An-Nisa ayat 23 menjelaskan bahwa diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, anak

perempuan dari saudara laki-lakimu, anak saudara dari saudara perempuanmu, saudara ibumu, saudara ayahmu. Dalam ayat tersebut secara tegas melarang perkawinan sedarah.

Terkait hal ini, Suku Polahi dalam melangsungkan perkawinan tidak memperhatikan atau silsilah calon pasangannya tersebut. Melainkan atas dasar suka sama suka. Sehingga dapat dikatakan mereka menabrak semua aturan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, begitu juga Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam kenyataannya kakak bisa menikah dengan adiknya atau orangtua bisa menikahi anak kandungnya. Hal ini menjadikan ketidakteraturan pada silsilah mereka.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, setiap budaya dan agama apapun itu mempunyai aturan, dalam hal ini aturan tentang perkawinan. Perkawinan sedarah bisa terjadi dikarenakan proses-proses yang dilakukan dalam perkawinan tidak berjalan seperti yang dianjurkan agama, maka dari itu kita harus mengetahui nasabnya (keturunan) terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam secara tegas menyebutkan secara eksplisit dalam Al-quran ada *al muharamat mina nisa*, yaitu ada perempuan yang secara tegas diharamkan untuk dinikahi, salah satunya adalah saudara kandung. Hal ini bisa terjadi karena persoalan pemahaman keagamaan atau karena persoalan nafsu, yang kemudian menerobos ketentuan agama, dan ketentuan hukum positif.

Apabila perkawinan sedarah itu terjadi dan secara sah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA), maka hal yang wajib dilakukan adalah pembatalan

perkawinan ke pengadilan agama. Sedangkan perkawinan sedarah yang dilakukan di bawah tangan dengan sendirinya akan batal demi hukum dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam). Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan daripada yang menguntungkan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak menganut sanksi pidana. Konsuekuensi dari hal-hal yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah bersifat administratif. Sanksi bagi perkawinan sedarah adalah pembatalan perkawinan, sedangkan bagi petugas KUA (Kantor Urusan Agama) yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dikenakan sanksi administratif. Meski demikian, jika para pihak yang terlibat di dalam proses perkawinan sedarah tersebut terbukti melakukan kesengajaan dengan memalsukan dokumen serta saksi, maka perbuatan tersebut bisa dibawa ke ranah pidana.

Penting bagi setiap orang untuk memahami secara utuh, dari satu sisi perspektif keagamaan, tetapi fenomena ini perlu didekati juga dari aspek sosial budaya, dan aspek hukum. Aspek sosial budaya yaitu terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan sedarah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah memberikan pengaturan mengenai perkawinan sedarah, tetapi meskipun sudah mengatur terkait hal tersebut, pada

kenyataannya kasus ini masih banyak terjadi. Karenanya perlu ada langkah-langkah hukum dan langkah-langkah non hukum dalam menangani hal ini.

Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan sedarah dan Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan membantu melangsungkan perkawinan sedarah. Karena apabila ia melakukannya, maka ia melanggar ketentuan tersebut.

Terakit dengan hal tersebut perkawinan sedarah yang dilakukan oleh Suku Polahi tentu saja dapat dilakukan pencegahan atau pembatalan perkawinan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Pencegahan terhadap suatu perkawinan merupakan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah suatu perkawinan, yang dapat diajukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan calon mempelai berdasarkan alasan-alasan tertentu.<sup>123</sup> Pencegahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21. Menurut Pasal 13, suatu perkawinan dapat dilakukan pencegahan apabila pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 14 menerangkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan

---

<sup>123</sup> H.F.A Vollmar, *Hukum Keluarga*, Tarsito, Bandung, 1981, Hlm. 31

pihak-pihak yang berkepentingan. Mekanisme pencegahan perkawinan tersebut dilakukan dengan cara mengajukan ke pengadilan tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan dan juga memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan.<sup>124</sup>

Pegawai pencatat perkawinan harus memiliki ketelitian yang baik dalam mengurus perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan harus memastikan bahwa pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan diperlukan untuk menjaga sahnyanya perkawinan yang dilangsungkan, dan apabila pegawai pencatat perkawinan menemukan indikasi pelanggaran, maka berkewajiban untuk melakukan penolakan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

Pegawai pencatat perkawinan akan memberikan surat keterangan penolakan beserta alasan-alasan penolakan pada salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, kemudian para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berada dalam wilayah dimana pegawai pencatat perkawinan yang membuat penolakan berkedudukan untuk mendapat keputusan. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa perkara dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan supaya perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>124</sup> Hadi Surya Kusumah, *Op.cit.* Hlm. 93.

Ketetapan tersebut dapat hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ini melaksanakan perkawinan dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka pada pegawai pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan juga dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah, sehingga pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut dapat melangsungkan perkawinan.

Sejauh ini, di Suku Polahi belum pernah ada pencegahan terhadap perkawinan sedarah yang terjadi. Karena dalam adat istiadat mereka perkawinan sedarah itu sudah menjadi tradisi dan bukan menjadi suatu masalah untuk menikah dengan saudara kandung. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sedarah menjadi hal yang wajar untuk secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat Suku Polahi. Dengan tidak pernah adanya pencegahan perkawinan sedarah di Suku Polahi kemungkinan besar hal ini terjadi karena ketidaktahuan mereka, akibat dari keterasingan hidup mereka dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat Suku Polahi mengenai aturan perkawinan. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan sedarah agar hal itu tidak terjadi lagi.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga memiliki aturan mengenai pencegahan perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan dari pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh Hukum

Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 69, yang berisikan sama dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan. Pencegahan perkawinan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan terhadap suatu perkawinan yang baru akan dilangsungkan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>125</sup>

Selain pencegahan, perkawinan sedarah juga dapat dibatalkan. Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan perkawinan apabila telah terjadi suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang sebagaimana yang dilakukan oleh Suku Polahi. Pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami istri, dan pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan. Seperti halnya pencegahan perkawinan, dalam pembatalan perkawinan pun diajukan ke Pengadilan yang berada dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Suatu perkawinan dinyatakan batal sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan ini tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

---

<sup>125</sup> Hadi Surya Kusumah, *Op.cit.* Hlm. 95.

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam Pasal 70 yang menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu *kesatu*, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas *kedua*, berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya *ketiga*, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri *keempat*, berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri, suami istri, pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, serta para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dimana suami atau istri tinggal atau tempat dilangsungkannya perkawinan. Suatu perkawinan dinyatakan batal setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>126</sup>

Sama halnya dengan pencegahan perkawinan, di Suku Polahi sendiri belum pernah ada upaya untuk melakukan pembatalan perkawinan. Tidak terpenuhinya

---

<sup>126</sup> *Ibid*, Hlm. 97.

syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi tidak dapat disahkan. Apabila perkawinan tersebut sudah dilakukan, dari sudut peraturan undang-undang manapun, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semuanya tidak menghendaki dan memandang perkawinan sedarah adalah batal. Ketika proses pernikahan tidak memenuhi persyaratan, maka pernikahnya batal, apabila pernikahnya batal maka implikasi hukum pernikahan itu tidak ada. Misalnya, apabila dalam perkawinan sedarah itu melahirkan anak, maka anak tersebut bukan anak sah dari hubungan suami istri. Pernikahan sebagai sebuah perikatan dalam agama, yang jika peristiwanya benar secara hukum maka akan ada implikasi hukum, yaitu hubungan persetubuhannya menjadi halal, kemudian anak yang dilahirkan mempunyai hak terkait dengan hak asuh, dan kewarisan.

Melihat pada kasus perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi, dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak dilaksanakan oleh masyarakat Suku Polahi. Bahwa perkawinan sedarah yang dilakukan oleh Suku Polahi sudah jelas tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dalam kedua aturan tersebut, perkawinan sedarah menjadi hal utama yang menjadi larangan perkawinan, sehingga sudah dipastikan perkawinan sedarah yang dilakukan oleh Suku Polahi tidak sah dimata hukum dan agama.

Dengan demikian, baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 maupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dilakukan oleh Suku Polahi adalah batal demi hukum.

Keberadaan upaya pencegahan dan pembatalan perkawinan ini dapat dikatakan sebagai solusi untuk mencegah serta mengurangi perkawinan yang bertentangan dengan aturan hukum mengenai perkawinan. Adapun mengenai pencegahan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 69, sedangkan mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 70 sampai Pasal 76.

Dari perspektif hukum Islam, ketika terjadi pernikahan tetapi termasuk kategori *almuharamat mina nisa* dan yang diharamkan dalam konteks ini adalah perkawinan sedarah maka implikasinya adalah pernikahannya batal kemudian aktifitas yang dilakukan sebagai hubungan antara suami istri itu menjadi tidak sah. Jika itu terjadi maka termasuk kategori zina, apabila mereka melakukan hubungan suami istri, berarti masuk delik perzinahan, dan delik perzinahan terdapat dampak hukum yang harus ditanggung.

Disamping aspek hukum, untuk menghindari perkawinan sedarah, harus memperkuat pondasi kehidupan dengan mendasarkan diri kepada pemahaman keagamaan secara utuh, hal ini bisa menjadi bagian dari perisai untuk menjaga norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat, mana yang boleh dan tidak.

Disamping dampak negatif pada aspek kesehatan dari pernikahan sedarah, ada hal yang sangat penting yang dituju dalam lembaga perkawinan dalam Islam, yaitu menjaga keturunan. Apabila terjadi pernikahan antara adik dan kakak, maka akan merusak silsilah keluarga, dan ketidakjelasan hubungan antara orang tua dan anak nantinya.

Dari aspek sosiologi, menurut Syamsuddin Simmau, Sosilog Maupa Masagena Makassar, bahwa persoalan perkawinan sedarah ini perlu dilihat dari asal usul lembaga keluarga itu sendiri, bahwa di dalam lembaga keluarga ada sosialisasi primer. Sebagai perbandingan, dalam kultur Bugis Makassar, pernikahan sedarah diatur dalam norma yang sangat tegas, dan bagi mereka yang melakukan perkawinan sedarah biasanya mereka dibuang atau dihilangkan dari kelompok masyarakat. Dalam konteks ini artinya suku bugis Makassar menekankan betapa pentingnya lembaga keluarga itu mengatur nilai dan norma. Norma yang dilanggar dalam perkawinan sedarah ini adalah norma kesusilaan dan kepatutan.<sup>127</sup>

Perilaku menyimpang itu tidak terjadi begitu saja, melainkan berproses. Perilaku menyimpang itu terjadi karena ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu untuk melakukan suatu tindakan sosial yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku. Faktor eksternal, misalnya ekonomi, kemiskinan, masyarakat dan lingkungan keluarga, jika lingkungan keluarga itu terjadi konflik, ini berpotensi mendorong seseorang melakukan perilaku menyimpang, aspek lainnya yang mendorong adalah

---

<sup>127</sup> Official News, *Heboh Pria Nikahi Adik Kandung di Bulukumba*, Youtube, diakses pada 3 Januari, 2020

lingkungan sosial yang lebih besar, apakah dalam lingkungan sosial tersebut masih menjaga norma sosialnya atau tidak, kenyataannya di Suku Polahi bahwa perkawinan sedarah ini sudah menjadi tradisi, dan tidak ada sanksi bagi yang melakukannya. Perilaku menyimpang memiliki dampak sosial, yaitu bisa dikucilkan, dan tidak diterima oleh semua elemen masyarakat, baik dari norma agama maupun norma sosial budaya, maka jelas dalam hal ini perkawinan sedarah di Suku Polahi dapat dikatakan sebagai penyimpangan.

Berkaitan dengan implementasi suatu ketentuan hukum, suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dipraktikkan oleh masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektivitas dalam penegakan hukum ada 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut: faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

#### 1) **Faktor Hukum**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Maka dalam hal ini seorang hakim tidak dapat hanya menerapkan undang-undang saja dalam memutus suatu perkara, melainkan harus memperhatikan juga dari sisi

keadilannya. Karena hukum bukan hanya semata-mata dilihat dari hukum tertulis saja.<sup>128</sup>

Melihat pada kasus perkawinan sedarah di Suku Polahi, hal ini tidak dapat dikatakan bahwa Suku Polahi mutlak melanggar peraturan perundang-undang tentang perkawinan. Melainkan, pemerintah harus memperhatikan latar belakang yang menjadikan Suku Polahi melakukan perkawinan sedarah. Selain melihat pada latar belakang, juga perlu melihat kondisi Suku Polahi saat ini. Ketidaktahuan mereka mengenai Undang-Undang Perkawinan sangat dimungkinkan karena mereka hidup terisolasi di hutan.

Akibat dari ketidaktahuan itu, Undang-Undang Perkawinan meskipun sudah diberlakukan di Indonesia, namun bagi Suku Polahi undang-undang tersebut tidak memberikan manfaat. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi mengenai aturan perkawinan kepada Suku Polahi untuk mengenalkan undang-undang khususnya berkaitan dengan larangan perkawinan sedarah.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, diperlukan aparat penegak hukum untuk melaksanakan aturan seperti yang tertulisa dalam hukum yang berisi perintah, larangan dan kebolehan.

Dalam faktanya perkawinan sedarah di Suku Polahi masih terjadi, karena aparat masih belum menjalankan kewajiban sepenuhnya. Penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting apabila dikaitkan dengan Suku Polahi.

---

<sup>128</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5

Karena mereka harus aktif memberikan atau mengedukasi pemahaman mengenai undang-undang perkawinan. Karena Suku Polahi merupakan suku yang terisolasi, hal tersebut menyebabkan Suku Polahi tidak mudah dijangkau oleh pemerintah khususnya penegak hukum. Sebagai akibatnya karena ketidaktahuan itu mereka hidup hanya adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Oleh karena itu, penegak hukum berperan penting untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan kepada Suku Polahi, agar mereka mengetahui aturan perkawinan di Indonesia, dan diharapkan mereka dapat mengimplementasikannya dalam melakukan perkawinan, sehingga perkawinan sedarah di Suku Polahi tidak terjadi lagi.

### **3) Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan faktor pelengkap dan penting bagi penegak hukum. Berkaitan dengan efektivitas hukum, sarana atau fasilitas bagi penegak hukum harus diperhatikan, karena hal itu dapat mempengaruhi pada kinerja mereka. Melihat lokasi Suku Polahi yang terpencil, terisolasi dan sulit dijangkau, maka penegak hukum berhak mendapatkan sarana yang memadai dan sesuai untuk mencapai atau menjangkau wilayah Suku Polahi di Boliyohuto.

### **4) Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum oleh masyarakat itu sendiri. Tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum ada tiga, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>129</sup>

Berkaitan dengan faktor masyarakat, Suku Polahi masih mempertahankan kebiasaan perkawinan sedarah, yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang atau para pendahulu mereka. Meskipun dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo sudah berusaha untuk melakukan upaya untuk mencegah perkawinan sedarah seperti membangun rumah, dan nikah massal dengan masyarakat desa. Namun, sebagian besar mereka menolak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

#### **5) Faktor Kebudayaan**

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai sesuatu yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan sesuatu yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>130</sup>

Suku Polahi masih memandang bahwa perkawinan sedarah adalah suatu hal yang wajar, bahkan hingga saat ini perkawinan sedarah masih menjadi kebiasaan mereka. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor sejarah pada masa penjajahan Belanda, yang menyebabkan mereka hidup terasing di hutan untuk menghindari penjajahan Belanda dan membayar pajak yang diminta oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sehingga mereka hanya hidup dengan komunitasnya, dan tidak berinteraksi dengan masyarakat lain diluar komunitasnya. Tidak adanya interaksi dengan masyarakat luar dan ruang sosial yang sempit menyebabkan mereka untuk

---

<sup>129</sup> *Ibid*, Hlm. 5.

<sup>130</sup> *Ibid*, Hlm.5.

melakukan perkawinan sedarah sebagai cara untuk mempertahankan keturunan dan keberadaan mereka. hal itu telah dilakukan oleh Suku Polahi secara turun temurun dan menjadi suatu kebiasaan yang hingga saat ini masih dipertahankan.

### **B. Upaya Pencegahan Perkawinan Sedarah Suku Polahi Sebagai Perilaku Yang Menyimpang**

Berdasarkan uraian diatas bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai larangan perkawinan sedarah. Namun, hal tersebut masih belum bisa diterapkan pada masyarakat Suku Polahi, karena alasan ketidaktahuan mereka dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat Suku Polahi, maka dari itu perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat Indonesia umumnya dan Suku Polahi khususnya mengenai aturan perkawinan.

Upaya untuk mencegah kebiasaan yang dilakukan oleh Suku Polahi secara turun temurun tersebut telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Seperti salah satu contohnya yaitu pernah mengupayakan agar masyarakat Suku Polahi bersedia untuk menempati rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial di lokasi yang berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa melalui Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Tetapi kenyataannya sebagian besar dari mereka tidak bersedia dipindahkan ke rumah-rumah tersebut. Sebagian lagi bahkan hanya mempergunakan rumah-rumah tersebut untuk tempat persinggahan sementara ketika mereka turun ke desa. Dengan alasan mereka enggan meninggalkan ladang mereka yang ada di dekat rumah mereka di dalam hutan. Dan juga mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian berburu di hutan. Selain itu, menurut mereka

rumah layak huni ini membawa sial, maka lebih baik kembali dan menyatu dengan alam di hutan daripada tinggal ditempat yang penuh kesialan kata mereka.

Dengan disediakannya rumah hunian ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat Suku Polahi oleh Pemerintah Daerah Gorontalo, sebenarnya hal itu dapat membuka ruang sosial Suku Polahi yang semula sempit menjadi lebih luas. Karena dengan itu mereka dapat hidup berbaaur dengan masyarakat desa sekitar, sehingga mereka dapat membuka diri dan juga untuk memperluas hubungan antar kelompok Suku Polahi dengan masyarakat. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat meminimalisir perkawinan sedarah di Suku Polahi.

Disamping itu, Pemerintah Daerah Gorontalo telah berusaha memfasilitasi dengan menikahkan Suku Polahi dengan masyarakat umum secara massal. Selain itu juga Pemerintah Daerah Gorontalo telah mendatangkan tenaga Ustad yang akan memberikan pendidikan dan pembinaan agama Islam terhadap suku terasing Polahi. Sehingga Bupati Gorontalo berharap bagi Suku Polahi yang masih mengasingkan diri di hutan agar mendapatkan pemahaman agama khususnya agama Islam dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, hal ini guna mengurangi perkawinan sedarah yang terjadi di Suku Polahi. Namun, usaha yang dilakukan rupanya masih kurang sehingga masih banyak Suku Polahi yang belum dapat bersosialisasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Gorontalo sudah tepat, berbicara tentang nikah massal ini dapat dilihat dari aspek kesehatan, yaitu untuk menghindari kecacatan pada keturunan hasil perkawinan sedarah.

Pemerintah setempat menciptakan suatu program yang istilah teknisnya bernama KAT (Komunitas Adat Terpencil). Program KAT ini bertujuan untuk memukimkan Masyarakat Adat Suku Polahi agar dapat berinteraksi dengan mudah dan pemerintah dapat memberikan edukasi terhadap Suku Polahi. Namun, hingga saat ini program tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masyarakat adat Suku Polahi tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap program tersebut, sehingga sampai saat ini Pemerintah masih sulit untuk berinteraksi dan memberikan edukasi terhadap masyarakat adat Suku Polahi.<sup>131</sup>

Kehidupan Suku Polahi sangat tergantung pada alam atau lingkungan hutan dan pegunungan. Bagi mereka hutan dan gunung telah menyatu dan menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Hidup di dalam hutan menjadikan mereka tidak layak karena mereka hanya bertempat tinggal di gubuk-gubuk, kondisi inilah yang menjadi perhatian pemerintah Gorontalo. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, pemerintah kab Gorontalo pernah mengupayakan agar komunitas Polahi bersedia menempati rumah-rumah layak huni yang dibangun oleh Dinas Sosial di lokasi yang berdekatan dengan rumah-rumah penduduk desa.<sup>132</sup>

Selain alasan tersebut di atas, Suku Polahi tidak bisa tinggal di rumah yang berdinding padat atau rapat dan beratapkan seng karena panas. Menurut mereka lebih baik tinggal di hutan karena dingin dari pada tinggal di rumah yang panas. Anak-anak mereka juga terbiasa dengan lingkungan hutan sehingga tidak mau

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Alim Niode dalam Skripsi Hedi Surya Kusumah, Budayawan Gorontalo, (pada tanggal 6 November 2014).

<sup>132</sup> Ari Setiaji, *Op.cit.* Hlm.6.

diajak bermain dengan anak-anak pada umumnya. Beberapa diantara anak-anak mereka diajak oleh masyarakat sekitar di desa Bina Jaya untuk disekolahkan dan/atau diajak jalan-jalan ke kota Gorontalo untuk melihat tempat-tempat yang ramai, namun mereka tetap tidak mau dan memilih bersama orang tuanya ke hutan. Oleh karena itu, mereka mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengubah kebiasaan hidup Suku Polahi tersebut dari kehidupan yang sangat primitif menjadi maju dan modern seperti masyarakat pada umumnya.<sup>133</sup>

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama masyarakat desa di sekitar hutan Pegunungan Boliyohuto tetap mengupayakan agar masyarakat Polahi dapat berbaur dengan mereka. Dengan pembauran tersebut, diharapkan untuk menghapuskan kebiasaan perkawinan sedarah di Suku Polahi. Selain itu, anak-anak masyarakat Polahi dapat memperoleh pendidikan formal yang layak, dan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

<sup>134</sup> *Ibid*, Hlm. 13.